



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt. P/2019/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 2 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 54/Pdt.P/2019/PA Pky. tanggal 2 Desember 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 1994 di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun. Pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Muhammad

Hal. 1 dari 14_ halaman_ Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Pemohon II bernama Pali (Ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Abdillah dan Hasanuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Bobi (laki-laki), umur 23 tahun;
 - 4.2. Andriawan, (laki-laki), umur 20 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan alasan Kantor Urusan Agama pada saat itu belum ada;
7. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1994 untuk keperluan administrasi haji dan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Muhsin Nawi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601021208690001, tanggal 26 Mei 2017, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Nurhaeni (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 76010241061610001, tanggal 14 Juli 2016, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Muhsin Nawi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601020210060040, tanggal 28 Januari 2019, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Menikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Jaya, Desa Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 440/008/XI/2019/DMJ tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karossa, Kelurahan Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 1994 di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pali dan mewakili kepada Imam kampung yang bernama Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdillah dan Hasanuddin dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat shalat tunai;
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa karena pada saat itu KUA Kecamatan Karossa belum ada;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 di sahkan oleh Pengadilan Agama Pasangkayu untuk diterbitkan buku nikahnya untuk pengurusan administrasi haji dan dokumen lainnya;

2. Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kambuhong, Desa Kambuhong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 1994 di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pali dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdillah dan Hasanuddin dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah baik

Hal. 5 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa karena pada saat itu KUA Kecamatan Karossa belum ada;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 di sahkan oleh Pengadilan Agama Pasangkayu untuk diterbitkan buku nikahnya untuk pengurusan administrasi haji dan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994, di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Muhsin Nawi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601021208690001, tanggal 26 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Muhsin Nawi (Pemohon I) adalah penduduk Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Nurhaeni (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 76010241061610001, tanggal 14 Juli 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Asnih (Pemohon II) adalah penduduk Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Hal. 7 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Muhsin Nawu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601020210060040, tanggal 28 Januari 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Nurhaeni) adalah anggota keluarga dengan status istri dari Pemohon I (Muhsin) yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berdomisili di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Menikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Jaya, Desa Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 440/008/XI/2019/DMJ tanggal 20 November 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Muhsin) dengan Pemohon II (Nurhaeni) adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Karossa, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Hal. 8 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi berupa dua orang saksi, dan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, bukti P.4 dan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis tanggal 25 Desember 1994 yang dilaksanakan di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pali Suleang, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Raup dan Ibrahim, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab/darah, hubungan sesusuan, maupun semenda dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 5 (lima) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

Hal. 9 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat perkawinan para Pemohon, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa karena pada saat itu Kantor Urusan Agama belum ada;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 7 (tujuh) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinannya disahkan untuk memperoleh buku nikah untuk mengurus keperluan administrasi haji dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 8 (delapan) permohonan para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya perkara dari para Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 1994 yang dilaksanakan di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal. 10 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pali Suleang, dan pada saat pernikahan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Raup dan Ibrahim, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab/darah, maupun hubungan sesusuan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa karena Kantor Urusan Agama pada saat itu belum ada;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinannya disahkan untuk memperoleh buku nikah untuk mengurus keperluan pengurusan buku nikah, pengurusan administrasi haji dan dokumen lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 yang dilaksanakan di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pali Suleang, dan pada saat pernikahan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Raup dan Ibrahim, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab/darah, maupun hubungan sesusuan, dan telah dikaruniai dua orang anak, sampai saat ini tidak ada pihak

Hal. 11 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal. 12 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di Kampung Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH., selaku Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH., dan Nasrudin Romli, S.HI.,MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

1.

ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hal. 13 dari 14_ halaman_Penetapan No. 54/Pdt.P/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Nasrudin Romli, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismail, S.H._

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	420.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)